



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN  
TENTANG  
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR : MoU.03/Ka.BPIP/08/2024  
NOMOR : 100.3.7.1/04/TAHUN 2024

Pada hari ini, Jumat tanggal Sembilan bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (09 – 08 - 2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. YUDIAN WAHYUDI : Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. SRI MULYANI : Bupati Klaten, berkedudukan di Klaten, Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila diperlukan koordinasi dan sinergitas dengan seluruh pihak baik lembaga pemerintah maupun pemerintah daerah;
- b. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang mempunyai tugas membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan Ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan Ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
- c. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka pemerintah daerah dapat mengadakan kerja sama dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan; dan
- d. bahwa guna mendukung aktualisasi nilai-nilai Pancasila, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan yang dilampiri dengan rencana aksi kerja sama dan program kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
5. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1287);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 211); dan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 239);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila di Kabupaten Klaten.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk mewujudkan kerja sama berdasarkan semangat gotong royong bagi PARA PIHAK dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila di Kabupaten Klaten sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2

MANFAAT

Manfaat dari Nota Kesepakatan ini untuk menyinergikan pembinaan ideologi Pancasila dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 3

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah kerja sama di bidang pembinaan ideologi Pancasila.

Pasal 4

LOKASI

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berlokasi di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 5

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. sosialisasi dan inovasi pembudayaan nilai-nilai Pancasila bagi aparatur dan masyarakat;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. internalisasi, institusionalisasi dan penyelarasan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan dan evaluasi produk hukum daerah di lingkungan PIHAK KEDUA;
- c. kolaborasi dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pembekalan, *workshop*, seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpumpun dan kegiatan lain dalam bidang Pembinaan Ideologi Pancasila di lingkungan PIHAK KEDUA;
- d. tukar-menukar informasi serta kepakaran dan/atau ketokohan dalam rangka melaksanakan Pembinaan Ideologi Pancasila di lingkungan PIHAK KEDUA; dan/atau
- e. kegiatan lain sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 6

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7


PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam rencana aksi kerja sama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. PIHAK KESATU menugaskan kepada Unit Kerja terkait untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini; dan
  - b. PIHAK KEDUA menugaskan kepada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Nota Kesepakatan ini berakhir.

#### Pasal 9

##### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Masing-masing PIHAK menunjuk pejabat terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 10

##### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

##### KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan, dan/atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos atau surat elektronik kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Instansi : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik  
Indonesia

U.p. : Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama

Alamat : Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta

Email : direktorathaker@gmail.com

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten

U.p. : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten

Alamat : Jalan Merapi Nomor 6A Gayamprit, Kecamatan Klaten Selatan,  
Klaten, Jawa Tengah

Email : bakesbangpol@klaten.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data dimaksud wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya dikirimkan pada alamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.
- (4) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pejabat narahubung dan bukan merupakan penanggung jawab kegiatan.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam huru-hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan kahar, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan pernyataan atau tertulis yang dikeluarkan oleh pihak berwenang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali kesepakatan ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam suatu *addendum* berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.


Pasal 15

PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,  
  
SRI MULYANI

PIHAK KESATU,  
  
YUDIAN WAHYUDI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

LAMPIRAN  
 NOTA KESEPAKATAN  
 ANTARA  
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA  
 DAN  
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN  
 TENTANG  
 PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
 NOMOR : MoU.03/Ka.BPIP/08/2024  
 NOMOR : 100.3.7.1/04/TAHUN 2024

RENCANA KERJA PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	INSTANSI TERKAIT
						2024	2025	2026	2027	2028	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
1.	Sosialisasi dan inovasi pembuda	Pelaksanaan sosialisasi dan inovasi penguatan	Kabupaten Klaten	APBN APBD	Januari s/d Desember	V	V	V	V	V	Memberikan dukungan dan berkoordinasi dalam	1. Menyediakan sarana dan prasarana serta Sumber	Tersampai kannya pemahaman nilai nilai	Semua masyarakat Kabupaten Klaten dapat	- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

	yaan nilai-nilai Pancasila kepada aparatur dan masyarakat	serta pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila bagi masyarakat dan aparatur			(sesuai kebutuhan)						pelaksanaan sosialisasi dan inovasi penguatan serta pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila bagi masyarakat dan aparatur	Daya Manusia 2. Berkoordinasi dengan PIHAK KESATU terkait sosialisasi dan Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila	Pancasila di Kabupaten Klaten	mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari hari	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Perangkat Daerah terkait
2.	Internalisasi, institusionalisasi dan penyelaras an nilai-	Pendampingan dalam rangka pembentuk an Produk	Kabupaten Klaten	APBN APBD	Januari s/d Desember (sesuai	V	V	V	V	V	- Memberikan dukungan dan berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam pembentuk an	Berkoordinasi dengan PIHAK KESATU dalam pembentukan produk hukum	Adanya produk hukum daerah yang sesuai dengan nilai	Terwujudnya produk hukum daerah yang sesuai dengan nilai	- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila - Badan Kesatuan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
R.	↑

	nilai Pancasila dalam pembentukan dan evaluasi produk hukum daerah	hukum daerah yang sesuai dengan ideologi Pancasila serta pemberian rekomendasi terhadap peraturan/ kebijakan daerah yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila			kebutuhan)						produk hukum daerah yang sesuai dengan Ideologi Pancasila - Menyusun program pemberian rekomendasi terhadap regulasi/ produk hukum daerah yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila	daerah yang sesuai dengan Ideologi Pancasila dan menyusun program pemberian rekomendasi terhadap regulasi/ produk hukum daerah yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila	nilai Pancasila	nilai Pancasila di Kabupaten Klaten	Bangsa dan Politik - Perangkat Daerah terkait
3.	Kolaborasi dalam	Pelaksanaan Pendidikan	Kabupaten KLATEN	APBN APBD	Januari s/d	V	V	V	V	V	Berkoordinasi, berkolaborasi	Berkoordinasi, berkolaborasi	Meningkatnya	Terwujudnya aktualisasi	- Badan Pembinaan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
R.	T

pelaksana pendidikan dan pelatihan, pembekalan, workshop, seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpumpun dan kegiatan lain dalam bidang Pembinaan Ideologi Pancasila	dan pelatihan, pembekalan, workshop, seminar, lokakarya, diskusi terpumpun dan kegiatan lain dalam bidang Ke-Pancasila-an				Desember (sesuai kebutuhan)					dan memberikan dukungan kepada PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pembekalan, <i>workshop</i> , seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpumpun dan kegiatan lain dalam bidang Pembinaan Ideologi Pancasila	dan memberikan dukungan kepada PIHAK KESATU dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pembekalan, <i>workshop</i> , seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpumpun dan kegiatan lain dalam bidang Pembinaan	penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia generasi muda dan komponen masyarakat lainnya dalam bidang pembinaan Ideologi Pancasila	dan pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Ideologi Pancasila - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
--	---	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	---	---	---	--	--

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

											Ideologi Pancasila				
4.	Tukar-menukar informasi serta kepakaran dan/atau ketokohan dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Klaten	Pelaksanaan tukar informasi serta kepakaran dan/atau ketokohan dalam rangka pembekalan nilai nilai Pancasila kepada generasi muda, tokoh Masyarakat dan	Kabupaten Klaten	APBN APBD	Januari s/d Desember (sesuai kebutuhan)	V	V	V	V	V	Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan tukar menukar informasi serta kepakaran dan/atau ketokohan dalam rangka pembekalan nilai nilai Pancasila kepada generasi muda, tokoh	Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan PIHAK KESATU dalam Pelaksanaan tukar menukar informasi serta kepakaran dan/atau ketokohan dalam rangka pembekalan nilai nilai Pancasila kepada generasi	Adanya kegiatan yang mendorong generasi muda, tokoh masyarakat dan komponen Masyarakat lainnya untuk mempelajari Ideologi Pancasila	Nilai nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara di Kabupaten Klaten	- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Perangkat Daerah terkait

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
R.	↑

		komponen masyarakat lainnya								Masyarakat dan komponen masyarakat lainnya	muda, tokoh Masyarakat dan komponen masyarakat lainnya			

PIHAK KEDUA,  
  
SRI MULYANI

PIHAK KESATU,  
  
YUDIAN WAHYUDI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
B.	↑